

2025

KEPMEN ESDM NO. 369.K/OT.01/MEM.S/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 369.K/OT.01/MEM.S/2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, perlu menyusun standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020; PERPRES No. 26 Tahun 2008; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN PAN & RB No. 38 Tahun 2017; PERMEN ESDM No. 37 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Standar kompetensi yang ditetapkan mencakup tiga dimensi utama, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis, yang dirumuskan secara terukur sesuai dengan karakteristik, tanggung jawab, dan kompleksitas masing-masing jabatan. Selain itu, keputusan ini juga mengatur persyaratan jabatan yang meliputi kualifikasi pendidikan, pelatihan manajerial dan teknis, pengalaman kerja, pangkat, serta indikator kinerja jabatan. Penerapan standar kompetensi ini ditujukan untuk memastikan keselarasan antara kapasitas pejabat dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan energi nasional, termasuk ketahanan energi, pengelolaan kebijakan lintas sektor, serta penanggulangan krisis dan darurat energi.

Keputusan Menteri ini berlaku bagi Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional serta tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Biro Umum, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, dan Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi. Pelaksanaan dan keberlanjutan penerapan standar kompetensi dievaluasi secara periodik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan dinamika organisasi dan kebutuhan strategis nasional, sehingga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 17 November 2025.
- 1 lampiran : 21 hlm.